



MISMANAGEMENT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG

Vidyadhari Prastita Larasati¹, Dyah Lituhayu², Endang Larasati Setianingsih³
Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract. Cases of violence experienced by women and children are increasing every year. Protection of women and children is an agenda that must be implemented, one of which is through preventing violence. This study aims to analyze the management and inhibiting factors for preventing violence against women and children conducted by DP3A Semarang City. This research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation. The research results show that mismanagement still occurs because the implementation of management functions is not optimal. The planning stages set objectives based on the Semarang City RPJMD. The formulation of violence prevention plans is carried out using open management principles involving JPPA, PPTK, and the Children's Forum. The implementation of violence prevention activities is prioritized in areas with high levels of violence according to the mapping results. DP3A has not yet formed an SOP for preventing violence. At the organizing stage there is a Women and Children Protection Division which is tasked with preventing and handling violence. Coordination was carried out involving LPMK, PKK, Health Service, Education Service, Babinsa, Babinkamtibmas, and Psychologists. At the briefing stage, coaching is carried out for PPTK and JPPA. Democratic leadership is implemented by the Head of DP3A in an effort to direct its members. Communication is carried out both directly and indirectly through social media. The stages of supervision are carried out in a top down manner by reviewing written reports and providing corrective actions. Inhibiting factors consist of the quantity and quality of human resources, limited budget, absence of SOPs, lack of public awareness, and underutilization of IT in violence prevention methods. Recommendations that can be given are adding employees, reviewing the budget, forming SOPs, and utilizing IT.

Key words: Management, Prevention of Violence, Protection of Women and Children

PENDAHULUAN

Persoalan tindak kekerasan seakan tak ada habisnya. Tindak kekerasan bisa ditemukan di seluruh negara, baik pada negara yang masih berkembang atau pada negara yang sudah maju. Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan perhatian khusus kepada pentingnya penanganan kekerasan sebagai prioritas kesehatan masyarakat. Adanya aturan *lockdown* dan pembatasan sosial

berdampak besar pada meningkatnya laporan KDRT yang diterima oleh polisi dan penyedia layanan terkait (WHO, 2021). PBB (1993) pada *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* mendefinisikan kekerasan pada perempuan sebagai perilaku yang didasarkan pada perbedaan gender yang berakibat penderitaan pada perempuan baik fisik,

seksual, psikologis, atau ancaman atas terjadinya perbuatan kekerasan tersebut.

Hasil penelitian UNODC didukung pula dengan temuan WHO (2021) yang menunjukkan bahwa sekitar 1 (satu) dari 3 (tiga) atau hampir 30% dari semua wanita yang berada dalam suatu hubungan pernah mendapatkan perilaku kekerasan baik fisik atau seksual oleh pasangannya. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu tanpa memandang gender. Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kejahatan seksual atau *gender based violence*. *Gender based violence* dapat dimaknai sebagai kekerasan dalam keluarga atau sering disebut sebagai *domestic violence*.

Kekerasan tidak hanya dialami oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan juga oleh anak-anak. Setiap tahunnya angka kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan penambahan dan sulit untuk dikendalikan. Mirisnya, angka pasti banyaknya kekerasan terhadap anak sulit untuk didapatkan data konkritnya sebab masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan peristiwa kekerasan pada anak yang terjadi pada ranah rumah tangga. Sebagian masyarakat di Indonesia memiliki pandangan bahwa kekerasan yang terjadi pada ranah rumah tangga ialah persoalan internal keluarga sehingga tidak perlu

adanya campur tangan orang luar termasuk aparat penegak hukum.

Table 1 Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus Nasional
2019	20.294
2020	21.506
2021	23.877
2022	25.246

Sumber: kemenpppa.go.id (2023)

Indonesia sebagai negara yang masih pada tahap berkembang juga tidak lepas dari adanya tindak kekerasan. Data Kementerian PPPA (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 20.294 kasus kekerasan. Pada tahun 2020 kasus yang terjadi naik menjadi 21.506. Pada tahun 2021 naik lagi menjadi 23.877 kasus. Puncaknya, pada tahun 2022 mencapai 25.246. Data dari KemenPPPA (2023) menyatakan bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan di Indonesia.

Gambar 1 Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah 2021



Sumber: DP3AKB Jawa Tengah (2022)

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Kota Semarang mengalami kasus kekerasan di antara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Laporan dari DP3AKB Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 163 kasus kekerasan di Kota Semarang yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Semarang dengan jumlah 147 kasus kemudian Kabupaten Batang sebanyak 130 kasus kekerasan. Dengan melihat kasus kekerasan di Kota Semarang yang menunjukkan angka fluktuatif maka patut untuk mendapatkan perhatian lebih.

Table 2 Kekerasan di Kota Semarang

Jenis Kekerasan	2019	2020	2021	2022
KTA	49	40	31	75
KDRT	139	108	95	115
ABH	9	5	4	3
KDP	4	1	5	12
KTP	22	10	22	23
Jumlah	223	165	159	228

Sumber: DP3A Kota Semarang (2023)

Data terbaru dari DP3A Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi 223 kasus kekerasan, tahun 2020 turun sebesar 26% menjadi 165 dan di tahun 2021 turun sebesar 3,63% menjadi 159 kasus. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus yang drastis, yaitu sebesar 43,39% menjadi 228 masalah. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan masalah kekerasan di Kota Semarang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KDRT sudah menjadi fenomena sosial yang banyak ditemui pada semua lapisan masyarakat. Bukan hanya perempuan saja yang umumnya menjadi korban dalam KDRT melainkan juga anak-anak. Anak-anak yang secara fisik mengalami kekerasan akan mengakibatkan berbagai dampak serta trauma psikologis. Berada di tengah-tengah kondisi keluarga yang di dalamnya kerap terjadi kekerasan dapat mempengaruhi psikologis anak. Dampak kekerasan terhadap anak, apapun tujuannya tidak bisa dianggap remeh sama sekali sebab memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi anak. Anak akan mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya ialah anak menjadi tidak ingin melanjutkan hidupnya (Fajrianti et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pencegahan guna meminimalisir masalah kekerasan yang terjadi.

Perlindungan bagi perempuan dan anak menjadi agenda yang wajib dilaksanakan guna memastikan kontinuitas kehidupan masyarakat yang simultan serta simpatik terhadap gender. Salah satu usaha perlindungan adalah dengan mencegah kekerasan pada perempuan dan anak. Melalui Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menunjukkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam usaha pencegahan kekerasan yang dialami

pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Pada Perda ini dijelaskan bahwa pencegahan merupakan ikhtiar nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat guna mencegah terjadinya perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan pencegahan kekerasan oleh DP3A tentunya membutuhkan kerjasama banyak pihak dengan tugasnya sendiri-sendiri. Serangkaian tahapan yang melibatkan banyak aktor di dalamnya membutuhkan sistematisasi khusus agar setiap bagian dapat saling terkait serta menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebagaimana mestinya. DP3A memiliki tujuan untuk menciptakan perempuan dan anak yang terlindungi. Tujuan organisasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan organisasi dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen (Prihatini & Dewi, 2021). Oleh karena itu, penting bagi DP3A untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Siswanto (2005) menjelaskan bahwa manajemen merupakan disiplin dan seni dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan. Adanya manajemen yang dikelola dengan baik akan mempermudah sebuah organisasi, pegawai, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuannya (Hasibuan, 2011). George Terry dalam karyanya yang berjudul *Principles of*

Management (2006) menjelaskan bahwa fungsi manajemen mencakup 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Menurut Pasal 32 Perwal No. 33 Tahun 2021 DP3A bertugas untuk mempersiapkan kegiatan perancangan rencana pencegahan kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Elista (2021) mengenai Peranan *Stakeholder* dalam Program Pencegahan Kekerasan di Rumah Tangga di Kota Semarang menunjukkan bahwa pada DP3A belum memiliki SOP terkait pencegahan kekerasan. Permasalahan ini selaras dengan hasil wawancara pra-observasi yang dilakukan dilaksanakan di DP3A Kota Semarang yang membuktikan bahwa hingga saat ini (2023) masih belum terbentuk SOP terkait upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kasus menjelaskan bahwa hingga saat ini SOP yang terbentuk hanya untuk bidang penanganan kekerasan saja. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam fungsi manajemen yang berkaitan dengan fungsi perencanaan (*planning*).

Penelitian Mahartiwi (2018) mengenai implementasi Perda No.5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menunjukkan

bahwa dalam usaha melindungi perempuan dan anak di Kota Semarang masih terjadi *overlapping* dalam pembagian tugas. Hal ini tidak sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 bahwa DP3A berwenang untuk membagi tugas kepada bawahan. Hasil penelitian Mahartiwi mengindikasikan kurang optimalnya fungsi manajemen pada DP3A khususnya pada fungsi penggerakan (*actuating*).

Adanya permasalahan yang tercantum dalam Renstra DP3A Tahun 2021-2026 serta hasil penelitian Mahartiwi (2018) dan Elista (2021) mengindikasikan terjadinya *mismanagement* dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A. Pertanyaan penelitian yang diambil ialah “Mengapa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang masih tinggi?” Peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimana manajemen yang dilakukan oleh DP3A sehingga belum berhasil dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang sehingga judul yang peneliti angkat ialah “*Mismanagement* dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi secara langsung oleh peneliti untuk kemudian dianalisis dengan mereduksi data dan dilakukan penarikan kesimpulan. Pemaparan data juga menggunakan *software Atlas.TI*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh DP3A Kota Semarang Perencanaan (*planning*)

George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) mendefinisikan perencanaan sebagai proses memilih dan mengaitkan fakta serta membuat dan menggunakan perkiraan-perkiraan mengenai masa mendatang dengan cara merepresentasikan dan merumuskan aktivitas-aktivitas yang diperlukan guna meraih hasil yang diharapkan. Perencanaan merupakan proses penentuan aktivitas yang harus dijalankan serta bagaimana cara melaksanakannya. .

Tahapan perencanaan yang terlaksana saat DP3A melakukan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak ialah menentukan tujuan didasarkan pada visi misi Kota Semarang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang kemudian diturunkan menjadi Renstra DP3A. Tujuan pertama, yaitu mengoptimalkan upaya guna mewujudkan

perempuan yang berdaya dan terlindungi serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tujuan kedua, yaitu meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan. Pencegahan kekerasan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu sosialisasi dan pembentukan JPPA di setiap kelurahan.

Sistem manajemen terbuka diterapkan dalam tahapan perencanaan khususnya pada perumusan rencana untuk melakukan pencegahan kekerasan dimana didasarkan pada arahan dari pemerintah pusat, data di lapangan serta hasil musrenbang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dalam upaya pencegahan kekerasan oleh DP3A sudah sejalan dengan teori manajemen George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) di mana pada perencanaan terdapat proses pengaitan fakta untuk perumusan aktivitas yang dibutuhkan guna meraih hasil yang diharapkan.

Gambar 2 Penyampaian Masukan kepada DP3A Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Tidak terdapat SOP yang terstruktur dalam melakukan pencegahan kekerasan

melainkan setiap kegiatan pencegahannya didasarkan pada hasil pemetaan kasus kekerasan di Kota Semarang dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan kasus kekerasan tinggi terlebih dahulu. Hal ini tidak selaras dengan teori Wijayanti (2008) di mana perencanaan kaitannya dengan manajemen tidak hanya pemilihan visi (misi), tujuan dan cara yang akan digunakan melainkan juga mengcover prosedur yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. SOP menjadi hal yang penting dalam fungsi perencanaan dalam manajemen. SOP menjadi langkah awal bagi suatu organisasi publik untuk melaksanakan suatu aksi. Adanya SOP akan membantu DP3A agar terhindar dari tumpang tindih pelaksanaan tugas serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan pencegahan kekerasan sehingga tujuan DP3A untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak dapat tercapai. Kendala lain terjadi pada saat melakukan perumusan rencana di mana sumber daya manusia pada DP3A belum bisa menerjemahkan arahan dari pusat dengan baik atau masih terjadi *missperception*.

Pengorganisasian (*organizing*)

Tahapan pengorganisasian sesuai paparan George R. Terry (dalam Sukarna, 2011), yakni penetapan, penggolongan, dan penyusunan jenis-jenis kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan,

peletakan pegawai, atas kegiatan-kegiatan ini, fasilitasi unsur-unsur fisik yang selaras dengan keperluan kerja serta penunjukan keterkaitan wewenang, yang dilimpahkan pada setiap sumber daya manusia yang kaitannya dengan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang diinginkan.

Tahapan pengorganisasian dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang dilakukan oleh DP3A khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang PPA terbentuk pengelompokan pegawai yang diserasikan dengan keperluan pelaksanaan pencegahan kekerasan yang terdiri dari Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, serta Subkoordinator Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan dikoordinir oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari satu kepala bidang dan tiga subkoordinator saja sehingga masih banyak terjadi *overlapping* dalam pembagian tugasnya.

Pelaksanaan koordinasi DP3A dilakukan bersama JPPA, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, lembaga hukum, puskesmas, kepolisian, psikolog, akademisi, Yayasan Anantaka, Yayasan Setara. Koordinasi yang dilakukan oleh DP3A dalam melakukan

pembentukan JPPA masih terkendala sulitnya memperoleh pengurus karena tidak semua masyarakat bersedia untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan di lingkungan sekitarnya. Hasil temuan ini tidak sejalan dengan pendapat Mary Parker Follet (dalam Prihatini & Dewi, 2021) yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya kerjasama, komitmen, koordinasi untuk mencapai tujuan bersama.

Keberlangsungan JPPA terhambat karena belum semua anggota memahami tugas dan fungsinya serta belum tersedianya faktor fisik bagi JPPA. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori manajemen yang dipaparkan oleh George R. Terry (dalam Sukarna, 2011), yakni pengorganisasian dalam manajemen dilakukan dengan menyediakan faktor-faktor fisik yang sesuai dengan kebutuhan kerja.

Gambar 3 Kegiatan Diskusi Materi Sosialisasi Pencegahan Kekerasan oleh JPPA Kelurahan



Sumber: DP3A Kota Semarang (2023)

Pengarahan (*actuating*)

Actuating atau pengarahan menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011),

yakni usaha pemimpin dalam mendorong serta mengembangkan keinginan seluruh anggota kelompok agar berkenan serta berusaha dengan sepenuh hati untuk menciptakan tujuan yang sejalan dengan perencanaan. Tahapan pengarahan DP3A dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang dilakukan dengan pengadaan pembinaan kepada staff melalui rapat koordinasi 2 (dua) kali setiap tahunnya. Pembinaan oleh DP3A juga dilakukan pada saat awal pembentukan JPPA. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh DP3A melainkan juga kepada DP3A. DP3A mendapatkan pembinaan dari pemerintah pusat sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen di mana penggerakan pegawai menentukan ketercapaian suatu tujuan sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pengembangan agar terbentuk sumber daya manusia yang *rational* dan *capable* (Terry dalam Sukarna, 2011).

Gambar 4 Pengarahan Kepala DP3A kepada JPPA



Sumber: DP3A Kota Semarang (2023)

Pelaksanaan pencegahan kekerasan oleh DP3A di Kota Semarang mengedepankan konsep sinergitas sehingga komunikasi yang dijalankan melibatkan berbagai OPD, puskesmas, psikolog, Polrestabes, dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui *briefing*, rapat koordinasi, forum, maupun sosialisasi. Komunikasi juga dijalankan secara daring melalui pembentukan *WhatsApp Group* maupun telepon. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen yang dikemukakan Prihatini & Dewi (2021) bahwa dalam memberikan pengarahan tidak bisa lepas dari proses komunikasi dengan anggota organisasi.

Bentuk kepemimpinan ditunjukkan oleh Kepala DP3A melalui keterlibatannya dalam memberikan pengarahan kepada calon pengurus JPPA serta mengukuhkan JPPA pada setiap kelurahan di Kota Semarang. Komunikasi Kepala DP3A dilakukan saat memberikan pengarahan bagi staff DP3A melalui *briefing* dan koordinasi. Temuan ini sudah sejalan dengan teori manajemen George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) di mana pemimpin memberikan arah bagi organisasi serta menggerakkan seluruh bagian yang ada dalam organisasi agar mau meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan (*controlling*)

George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) mendefinisikan pengawasan atau

controlling sebagai tahap penetapan hal-hal yang perlu direalisasikan, yakni standar, kegiatan yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan, dan apabila perlu dapat dilaksanakan perubahan-perubahan sehingga pada akhirnya pelaksanaan dapat sejalan dengan rencana atau sesuai dengan ukuran. Tahap pengawasan DP3A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang dilakukan dengan penetapan standar yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja DP3A Tahun 2022. Standar kegiatan pencegahan kekerasan yang dijalankan melalui sosialisasi masing-masing dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Standar yang ditetapkan untuk pembentukan JPPA adalah 32 JPPA setiap tahunnya. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) di mana pada pengawasan ditentukan standar yang harus dicapai. Standar dijadikan sebagai ukuran untuk menilai sesuatu.

Pengukuran pelaksanaan dilakukan secara *top down* oleh Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi melalui observasi atau melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa sosialisasi dan pembentukan JPPA telah benar-benar dilaksanakan. Pengukuran juga dilakukan melalui penelusuran laporan-laporan tertulis

tentang hasil pelaksanaan pencegahan kekerasan yang telah dicapai atau SPJ. Hal ini selaras dengan teori manajemen yang dipaparkan oleh Wijayanti (2008), yakni kegiatan-kegiatan dalam pengawasan meliputi observasi serta telaah laporan-laporan tertulis mengenai hasil yang dicapai. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DP3A sejalan dengan teori manajemen George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) di mana pengawasan dilakukan melalui penilaian atau pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Tindakan koreksi yang dilakukan atas hasil pengukuran pelaksanaan adalah melalui pemberian anggaran pemberdayaan perempuan dan masyarakat untuk masing-masing kelurahan oleh Pemerintah Kota Semarang. Tindakan koreksi terhadap keberlangsungan JPPA yang belum optimal adalah melalui reorganisasi serta pembinaan. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) di mana pengawasan dilakukan dengan mengadakan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan pada proses pencapaian tujuannya.

Faktor Penghambat

Dalam proses manajemen pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kontinuitasnya. Faktor penghambat dalam

manajemen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, anggaran, dan metode yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam melakukan manajemen pencegahan kekerasan. Kuantitas pegawai yang ada pada DP3A spesifiknya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum sepadan dengan banyaknya tugas yang perlu dilaksanakan yaitu melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia pada DP3A masih belum optimal dalam menerjemahkan arahan-arahan terkait upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak yang diberikan oleh pelaksana pusat. Temuan ini tidak sejalan dengan teori manajemen George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) yang mengungkapkan bahwa tercukupinya jumlah manusia dengan didukung mutu yang memadai akan berdampak pada kelancaran proses manajemen.

Faktor penghambat lainnya ialah terbatasnya anggaran DP3A mengakibatkan rencana pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak menjadi terhambat dan tidak dapat memfasilitasi sarana dan prasarana bagi keberlangsungan JPPA. Temuan ini sejalan dengan teori George R. Terry (dalam

Sukarna, 2011) bahwa banyak sedikitnya unsur uang akan memberikan pengaruh yang besar dalam pencapaian tujuan. Anggaran menjadi aspek penting dalam kegiatan manajemen sebab tanpa adanya anggaran yang tepat maka perencanaan tidak dapat terlaksana.

Metode yang digunakan oleh DP3A dalam melakukan pencegahan kekerasan cenderung masih menggunakan cara lama, yaitu dengan sosialisasi tatap muka sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Metode yang digunakan belum sesuai dengan kondisi dunia saat ini di mana perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Temuan ini tidak sejalan dengan teori yang dipopulerkan oleh George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) bahwa pemilihan metode yang baik dalam suatu kegiatan akan membantu tercapainya proses manajemen. Rohman (2017) juga menyampaikan bahwa sebuah organisasi dalam menentukan rencana kegiatan guna pencapaian tujuan juga harus bisa merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya, hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya.

Pada DP3A Kota Semarang juga belum memiliki SOP untuk melaksanakan pencegahan kekerasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahan kekerasan. Temuan ini tidak selaras dengan teori Wijayanti (2008) di mana perencanaan kaitannya dengan

manajemen tidak hanya pemilihan visi (misi), tujuan dan cara yang akan digunakan melainkan juga mencakup prosedur yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Temuan ini juga sejalan dengan teori Soekarno (1986) yang memaparkan bahwa *mismanagement* terjadi karena belum adanya kesatuan cara dan tata kerja antara instansi yang satu dengan yang lain.

Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan mengakibatkan DP3A kesulitan untuk merekrut masyarakat menjadi kader pengurus JPPA sehingga koordinasi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Temuan tersebut sejalan dengan teori Soekarno (1986) yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya *mismanagement* yakni kurang tepatnya koordinasi yang dijalankan.

SIMPULAN

Manajemen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang telah sejalan dengan teori manajemen milik George R. Terry (Sukarna, 2011) yang memaparkan bahwa manajemen terdiri dari fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan oleh DP3A dilakukan dengan menentukan tujuan, yakni mengoptimalkan upaya guna mewujudkan perempuan yang berdaya dan terlindungi serta perlindungan dan pemenuhan hak anak serta meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan. Perumusan rencana dilakukan secara terbuka dengan menerjemahkan arahan-arahan dari pemerintah pusat, data kondisi di lapangan dan masukan yang didapatkan dari forum. Penentuan urutan waktu pelaksanaan pencegahan didasarkan pada hasil pemetaan dengan memprioritaskan wilayah dengan tingkat kekerasan tertinggi.

Pengorganisasian dilakukan dengan pembentukan struktur organisasi. Pencegahan kekerasan dilakukan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang terbagi menjadi 3 subkoordinator. Pembagian tugas yang terbentuk yakni perlindungan dan pencegahan kekerasan khusus anak, perlindungan perempuan dan penanganan kasus, serta jaringan perlindungan perempuan dan anak. Koordinasi dilakukan dengan JPPA, PPTK, LPMK, PKK, Babinsa, FKK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Yayasan Setara, dan Yayasan Anantaka.

Pengarahan dilakukan dengan menjalankan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kepala DP3A dengan melaksanakan *briefing* rutin, berkoordinasi

dengan staff serta terlibat dalam pembentukan JPPA dan penyelenggaraan sosialisasi. Komunikasi dilakukan secara luring (forum, *briefing*, rakor) maupun secara daring (*WhatsApp*, telepon). Pembinaan dilaksanakan rutin bagi DP3A, JPPA, PPTK, dan masyarakat melalui rapat koordinasi dan sosialisasi.

Pengawasan dalam melakukan pencegahan kekerasan oleh DP3A Kota Semarang dilakukan secara *top down* melalui observasi maupun dengan menelaah laporan tertulis (SPJ). Standar pembentukan JPPA, yakni 32 setiap tahunnya dan pencegahan kekerasan masing-masing 1 kali dalam setahun. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa JPPA baru sampai tahap pembentukan dan banyak yang belum paham tupoksinya. JPPA yang sudah terbentuk yakni, 123 dari 177 kelurahan. Pelaksanaan pencegahan kekerasan sudah sesuai target Renstra. Tindakan koreksi dilakukan dengan mereorganisasi dan pemberian anggaran pemberdayaan perempuan

Faktor penghambat DP3A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi belum maksimalnya kuantitas dan kualitas SDM, keterbatasan anggaran, metode yang digunakan belum banyak memanfaatkan teknologi, belum adanya prosedur pencegahan kekerasan, dan koordinasi yang

belum optimal antara DP3A dengan JPPA dan PPTK.

SARAN

1. Agar DP3A dapat lebih optimal dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan maka perlu dilakukan penambahan pegawai khususnya pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta perlunya pembagian urusan pencegahan dan penanganan kekerasan tersendiri agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas. Penambahan pegawai juga harus diiringi pula dengan pemberian pembinaan agar kualitas sumber daya manusia pada DP3A menjadi lebih baik termasuk dalam merumuskan arahan dari pusat.
2. Agar tidak terjadi keterbatasan dana dalam melaksanakan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak maka DP3A perlu melakukan pengkajian yang lebih baik terkait perencanaan anggarannya.
3. Agar upaya pencegahan kekerasan atas perempuan dan anak mampu menjangkau ke seluruh masyarakat maka penting bagi DP3A untuk menerapkan metode yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. DP3A perlu memanfaatkan teknologi dalam melakukan pencegahan kekerasan salah satunya dengan melalui media sosial. Perlu dilakukan perancangan SOP agar

pencegahan kekerasan dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur.

4. Agar koordinasi yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal maka perlu adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan dengan melakukan penyadaran yang lebih massif serta intensif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Elista, A. (2021). Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang.
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Di KotaBatam Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8.
- Hasibuan, M. S. . (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Mahartiwi, S. J. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7.
- Prihatini, A. E., & Dewi, R. S. (2021). *Azas-Azas Manajemen*. Istana Publishing.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-dasar Manajemen*. Inteligencia Media.
- Siswanto, B. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Bumi Aksara.
- Soekarno, K. (1986). *Dasar-Dasar Manajemen*. Miswar.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen* (T. M. Maju (ed.)). CV. Mandar Maju.
- Terry, G. R., & Smith D.F.M., J. (2006). *Prinsip-prinsip manajemen* (8th ed.). Bumi Aksara.
- WHO. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. In *World Report on Violence and Health*. World Health Organization.
- Wijayanti, I. D. S. (2008). *Manajemen*. Mitra Cendikia.